

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 011/HK.01.01/K.SN-24/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. HUSNI THAMRIN (Panwaslu Kecamatan Bacukiki)
2. ILHAM PADUPPAI (Panwaslu Kecamatan Bacukiki)
3. ROSNANANG, S.Pd,M.Pd (Panwaslu Kecamatan Bacukiki)
4. KARDINI (Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat)
5. DIANA PAPILAYA, S.A.Ma (Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat)
6. H.S. RAHMAN HADI, S.Pd.I (Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat)
7. GUNAWAN SULAEMAN (Panwaslu Kecamatan Soreang)
8. A. HASNIAR JUFRI, S.Pd,M.Pd (Panwaslu Kecamatan Soreang)
9. MOH. KHAIRUDDIN, S.Pd (Panwaslu Kecamatan Soreang)
10. SIRAJUDDIN, SH (Panwaslu Kecamatan Ujung)
11. IR. HJ. MARWANI MANNAN (Panwaslu Kecamatan Ujung)
12. MUHAMMAD ZAINAL, ST.,MT (Panwaslu Kecamatan Ujung)

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Walikota Parepare;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
4. Camat Se-Kota Parepare;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN